

Nomor : B/267/AA.02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 dokumen
Hal : **Undangan FGD
Penerapan Artificial Intelligence (AI)
dalam Evaluasi AKIP Tahun 2026**

15 Juni 2026

Yth.
**Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
(Sebagaimana Lampiran I)**
di
Tempat

Menindaklanjuti hasil Survei Kesiapan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang telah dilaksanakan sebelumnya sesuai surat Plh. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKUNWAS) Nomor B/79/AA.99/2026 Tanggal 28 April 2026 Hal Permintaan Pengisian Survei Kesiapan Evaluasi AKIP Berbasis AI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi RBKUNWAS bermaksud melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penerapan AI dalam Evaluasi AKIP Tahun 2026.

Pemerintah Provinsi diharapkan dapat menjadi *hub* pengelolaan dokumen SAKIP bagi pemerintah kabupaten dan kota di provinsinya masing-masing, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai *node* dalam *federated sharing* dokumen SAKIP. Kami berharap setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota masing-masing undangan dapat menugaskan minimal 3 orang pegawai dengan kriteria masing-masing sebagai berikut:

1. **Pengelola SAKIP**, yang memahami implementasi SAKIP, jenis dokumen SAKIP, substansi outcome, kriteria indikator kinerja, serta kebutuhan evaluasi AKIP, termasuk APIP.
2. **Pengelola TIK**, yang memiliki pemahaman dan/atau akses terhadap server, domain/subdomain, sertifikat keamanan, jaringan, konfigurasi platform berbagi dokumen, serta kewenangannya.

Untuk menjadi peserta dalam pembahasan FGD Penerapan AI dalam Evaluasi AKIP Tahun 2026 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kami berharap Tim SAKIP dan Tim TIK Pemerintah Provinsi dapat terus mendampingi Pemerintah Kota dan Kabupatennya masing-masing dalam acara tersebut. Bersamaan dengan surat ini, dilampirkan pula daftar pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai peserta FGD, susunan acara yang akan dilakukan secara daring, serta kerangka acuan kerja pelaksanaan FGD.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Besar harapan kami setiap peserta yang dikirim dapat hadir tepat waktu dan memenuhi kriteria di atas sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan optimal. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf Tim Kementerian PANRB Sdr. Canggi Hangga (085-717-646-909) dan Sdr. Kaleh (0852-8626-2816).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AKHMAD HASMY

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I
NIP. 196901251989031001

Tembusan

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

DAFTAR UNDANGAN

Kalimantan Timur

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

Kalimantan Barat

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Kalimantan Selatan

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Jawa Tengah

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



JADWAL ACARA

Hari/Tanggal	Waktu	Peserta	Zoom Meeting
Rabu, 17 Juni 2026	08.30 – 10.00 WIB	1. Pemprov .Kalimantan Timur	Meeting ID: 873 4910 0356 Passcode: 447079
		2. Pemko. Balikpapan	
		3. Pemko. Samarinda	
		4. Pemkab. Berau	
	10.00 – 12.00 WIB	1. Pemprov. Kalimantan Barat	
		2. Pemko. Singkawang	
		3. Pemkab. Kubu Raya	
		4. Pemkab. Sambas	
		5. Pemkab. Sanggau	
		6. Pemkab. Sintang	
	13.30 – 16.00 WIB	1. Pemprov. Kalimantan Selatan	
		2. Pemkab. Balangan	
		3. Pemkab. Tanah Bumbu	
		4. Pemkab. Tanah Laut	
Kamis, 18 Juni 2026	09.00 – 12.00 WIB	1. Pemprov. DIY	Meeting ID: 829 4011 3062 Passcode: 918454
		2. Pemko. Yogyakarta	
		3. Pemkab. Bantul	
		4. Pemkab. Gunungkidul	
	13.00 – 16.00 WIB	1. Pemprov. Jawa Tengah	
		2. Pemko. Semarang	
		3. Pemkab. Brebes	
		4. Pemkab. Demak	
		5. Pemkab. Jepara	
		6. Pemkab. Karanganyar	
		7. Pemkab. Pekalongan	
		8. Pemkab. Semarang	
		9. Pemkab. Sragen	
		10. Pemkab. Sukoharjo	
		11. Pemkab. Wonosobo	

Uraian kegiatan untuk setiap sesi, sebagai berikut:

1. Registrasi dan validasi kehadiran PIC SAKIP serta PIC TIK;
2. Paparan konsep pemerintah provinsi sebagai *hub* dan pemerintah kabupaten/kota sebagai *node* dalam *federated sharing* dokumen SAKIP;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



3. Demo alur koneksi *ownCloud* pemerintah kabupaten/kota ke *ownCloud* pemerintah provinsi dan pembacaan oleh aplikasi AI SAKIP;
4. *Triage* kesiapan teknis;
5. Penetapan klaster *fast-track* dan *setup*;
6. Klinik paralel, antara lain: *fast-track federation*, *setup ownCloud*, struktur dokumen, dan *hub* pemerintah provinsi;
7. klinik paralel dan upload dokumen uji;
8. Uji koneksi awal kandidat *fast-track*;
9. *Troubleshooting* kendala kritis;
10. Reviu status kandidat *fast-track* dan penetapan 6 target final;
11. Finalisasi *federated sharing* antara *ownCloud* pemerintah kabupaten/kota dan *ownCloud* pemerintah provinsi;
12. Uji pembacaan folder pemerintah kabupaten/kota dari *ownCloud* provinsi;
13. Simulasi pembacaan folder/dokumen oleh aplikasi SAKIP berbasis AI;
14. Demo verifikasi hasil koneksi per pemerintah kabupaten/kota *fast-track*;
15. Penyusunan berita acara uji koneksi untuk pemerintah kabupaten/kota yang berhasil;
16. Penyusunan rencana tindak lanjut untuk pemerintah kabupaten/kota yang belum berhasil;
17. Paparan rekap hasil, yaitu: berhasil, berhasil terbatas, dan belum berhasil.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENERAPAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)
DALAM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berjalan secara terintegrasi dan akuntabel. Melalui evaluasi SAKIP, pemerintah berupaya menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu mengelola kinerja secara efektif, berorientasi hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Seiring meningkatnya kompleksitas dokumen, data, dan informasi kinerja pemerintah, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi relevan untuk memperkuat proses evaluasi SAKIP. AI dapat membantu evaluator dalam menyeleksi informasi penting dari dokumen kinerja, membaca keterkaitan antara perencanaan dan capaian, mengidentifikasi kesenjangan kualitas dokumen, serta menyajikan analisis awal secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, AI tetap diposisikan sebagai pendukung evaluator, bukan sebagai pengganti penilaian profesional asesor.

Agar pemanfaatan AI dalam evaluasi SAKIP dapat berjalan efektif, diperlukan ketersediaan dokumen SAKIP yang tertata, dapat diakses secara terkendali, dan memiliki mekanisme berbagi dokumen yang aman antara pemerintah daerah. Pada tahap lanjutan ini, pemerintah provinsi diperkenalkan sebagai *hub* pengelolaan dokumen SAKIP, sementara pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai *node* yang tetap mengelola dokumennya masing-masing. Melalui pendekatan *platform* berbagi dokumen terfederasi, dokumen SAKIP kabupaten/kota dapat dibagikan kepada pemerintah provinsi tanpa menghilangkan kendali dan kepemilikan dokumen pada masing-masing daerah.

Kegiatan peninjauan lapangan ini dilaksanakan untuk memperkenalkan, menguji, dan mendampingi penerapan awal mekanisme berbagi dokumen terfederasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman atas konsep evaluasi SAKIP berbasis AI, tetapi juga menghasilkan kesiapan teknis awal berupa

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



struktur dokumen, pengaturan akses, uji koneksi, dan simulasi pembacaan dokumen oleh aplikasi SAKIP berbasis AI.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sistem evaluasi SAKIP berbasis AI melalui penerapan mekanisme pengelolaan dan berbagi dokumen SAKIP secara terfederasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan konsep pengelolaan dokumen SAKIP berbasis platform berbagi dokumen terfederasi, dengan pemerintah provinsi sebagai hub dan pemerintah kabupaten/kota sebagai node.
2. Menjelaskan peran pemerintah provinsi dalam menghimpun, membaca, dan memantau ketersediaan dokumen SAKIP kabupaten/kota secara terkendali untuk mendukung evaluasi SAKIP berbasis AI.
3. Melakukan pemetaan kesiapan teknis pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan mekanisme berbagi dokumen terfederasi, meliputi kesiapan server, domain/subdomain, sertifikat keamanan, akses administrator, jaringan, dan pengelola teknis.
4. Mendampingi pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki kesiapan teknis dalam melakukan konfigurasi awal koneksi berbagi dokumen terfederasi dengan pemerintah provinsi.
5. Menstandarisasi struktur folder, jenis dokumen, format dokumen, dan metadata minimum dokumen SAKIP yang akan digunakan dalam proses uji coba pembacaan oleh aplikasi SAKIP berbasis AI.
6. Melakukan simulasi pembacaan folder dan dokumen SAKIP kabupaten/kota dari platform berbagi dokumen terfederasi pemerintah provinsi oleh aplikasi SAKIP berbasis AI.
7. Mengidentifikasi kendala teknis, kebutuhan dukungan, dan rencana tindak lanjut bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum dapat terkoneksi pada saat pelaksanaan kegiatan.
8. Mendorong koordinasi antara pengelola SAKIP dan pengelola TIK di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota agar pengelolaan dokumen SAKIP dapat berjalan secara berkelanjutan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. LUARAN HASIL

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

1. **Laporan kegiatan peninjauan lapangan dan *workshop* teknis** pengembangan sistem evaluasi SAKIP berbasis AI.
2. **Matriks kesiapan teknis pemerintah kabupaten/kota**, yang memuat informasi mengenai kesiapan server, *domain/subdomain*, sertifikat keamanan, akses administrator, jaringan, platform berbagi dokumen, dan PIC teknis.
3. **Matriks ketersediaan dokumen SAKIP pemerintah kabupaten/kota**, yang memuat status ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan dokumen pendukung evaluasi SAKIP.
4. **Struktur folder standar dokumen SAKIP** pada platform berbagi dokumen terfederasi, yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan dokumen.
5. **Daftar akun, peran, dan skema hak akses awal** bagi pengelola dokumen SAKIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kebutuhan uji coba.
6. **Hasil uji koneksi berbagi dokumen terfederasi** antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bagi daerah yang telah memenuhi prasyarat teknis.
7. **Hasil simulasi pembacaan folder dan dokumen SAKIP** dari platform berbagi dokumen terfederasi oleh aplikasi SAKIP berbasis AI.
8. **Berita acara atau lembar verifikasi uji koneksi** bagi pemerintah kabupaten/kota yang berhasil melakukan uji koneksi dan simulasi pembacaan dokumen.
9. **Daftar kendala teknis dan rencana tindak lanjut** bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum dapat terkoneksi atau belum dapat dilakukan simulasi pembacaan dokumen.
10. **Rekomendasi perbaikan tata kelola dokumen SAKIP daerah**, termasuk kebutuhan penguatan koordinasi antara pengelola SAKIP dan pengelola TIK.

IV. KEBUTUHAN DOKUMEN

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan menyiapkan dokumen dan informasi pendukung sebagai berikut.

1. **Dokumen SAKIP.** Dokumen SAKIP yang disiapkan sedapat mungkin menggunakan format PDF *text* atau format lain yang dapat dibaca oleh sistem, bukan hasil pindai gambar yang tidak dapat dikenali teksnya. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- a. Dokumen perencanaan strategis, antara lain RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, atau dokumen perencanaan strategis lain yang relevan.
 - b. Dokumen perencanaan kinerja tahunan, antara lain Renja, Rencana Kerja Tahunan, atau dokumen sejenis.
 - c. Dokumen Perjanjian Kinerja.
 - d. Dokumen Indikator Kinerja Utama dan/atau Manual IKU.
 - e. Dokumen *cascading* kinerja, pohon kinerja, atau dokumen yang menjelaskan keterhubungan antara tujuan, sasaran, indikator, program, kegiatan, dan *subkegiatan*.
 - f. Dokumen pelaporan kinerja, terutama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau dokumen pelaporan capaian kinerja tahunan.
 - g. Dokumen pendukung atau *evidence* yang menjelaskan capaian kinerja, sumber data indikator, atau bukti pelaksanaan program/kegiatan.
 - h. Dokumen lain yang relevan dalam rangka evaluasi SAKIP sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
2. *Metadata* Dokumen. Untuk memudahkan pengelolaan dan pembacaan oleh aplikasi SAKIP berbasis AI, setiap pemerintah daerah diharapkan menyiapkan *metadata* minimum dokumen yang memuat:
- a. Nama pemerintah daerah.
 - b. Nama perangkat daerah, jika dokumen berasal dari perangkat daerah tertentu.
 - c. Jenis dokumen.
 - d. Tahun atau periode dokumen.
 - e. Status dokumen, misalnya final, revisi, atau draft.
 - f. Unit atau pejabat pengampu dokumen.
 - g. Nama PIC dokumen.
 - h. Keterangan singkat isi dokumen.
 - i. *Metadata* tersebut dapat disiapkan dalam format tabel sederhana, misalnya Excel atau format lain yang disepakati.
3. Struktur Folder Awal. Untuk kepentingan uji coba, dokumen disusun ke dalam struktur folder awal sebagai berikut:

```
SAKIP_DAERAH/
  01_Perencanaan_Strategis/
  02_Perencanaan_Kinerja_Tahunan/
  03_Perjanjian_Kinerja/
```

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

04_IKU_dan_Manual_IKU/
05_Cascading_dan_Pohon_Kinerja/
06_Laporan_Kinerja/
07_Evidence_Pendukung/
08_Dokumen_Lainnya/
metadata_dokumen.xlsx

Struktur folder ini dapat disesuaikan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem evaluasi SAKIP berbasis AI dan karakteristik dokumen pada masing-masing daerah.

4. Informasi Teknis Pendukung. Selain dokumen SAKIP, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan informasi teknis yang diperlukan untuk uji koneksi platform berbagi dokumen terfederasi, meliputi:
 - a. Alamat platform berbagi dokumen yang digunakan oleh pemerintah daerah, apabila sudah tersedia.
 - b. Informasi domain atau *subdomain* yang digunakan untuk akses platform berbagi dokumen.
 - c. Status sertifikat keamanan HTTPS/SSL/TLS. Hal ini penting karena *federated sharing* pada platform kolaborasi dokumen umumnya mensyaratkan koneksi aman berbasis HTTPS/SSL/TLS.
 - d. Informasi administrator teknis yang memiliki kewenangan untuk melakukan konfigurasi platform.
 - e. Status server atau infrastruktur yang digunakan, baik server lokal, pusat data, *virtual private server*, maupun infrastruktur lain yang sah digunakan oleh pemerintah daerah.
 - f. Informasi jaringan dan *firewall* yang dapat memengaruhi akses antar-platform.
 - g. Akun uji coba untuk pengelola SAKIP dan pengelola TIK.
 - h. Nama dan kontak PIC teknis yang hadir selama kegiatan dan memiliki akses memadai untuk melakukan konfigurasi.
5. Ketentuan Kehadiran Peserta. Agar kegiatan dapat berjalan efektif, setiap pemerintah daerah diharapkan menugaskan paling sedikit:
 - a. **Pengelola SAKIP**, yang memahami jenis dokumen, substansi kinerja, struktur indikator, serta kebutuhan evaluasi SAKIP.
 - b. **Pengelola TIK**, yang memiliki pemahaman dan/atau akses terhadap server, domain/subdomain, sertifikat keamanan, jaringan, serta konfigurasi *platform* berbagi dokumen.

Kehadiran kedua unsur tersebut diperlukan karena kegiatan ini tidak hanya membahas substansi evaluasi SAKIP, tetapi juga melakukan uji teknis pengelolaan dan pembacaan dokumen melalui platform berbagi dokumen terfederasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

V. SKEMA PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Untuk kelancaran kegiatan, diharapkan K/L/D beserta OPD telah mengisi Survei Standar Data dan Konektivitas untuk Evaluasi SAKIP 2026 Berbasis AI dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021. Kemudian, diharapkan data, dokumen, dan akses API sudah tersedia sebelum kunjungan lapangan dilakukan. Mohon PIC tiap K/L/D beserta OPD dapat berkoordinasi dengan narahubung tim peneliti dan Kedeputan RBKunwas.

Untuk kelancaran kegiatan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta OPD terkait diharapkan telah mengisi Survei Standar Data dan Konektivitas untuk Evaluasi SAKIP 2026 Berbasis AI dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021. Peserta juga diharapkan menyiapkan dokumen SAKIP, informasi teknis, serta PIC pengelola SAKIP dan pengelola TIK yang memiliki kewenangan atau akses memadai untuk mengikuti proses pemetaan, konfigurasi, dan uji koneksi.

Kegiatan dilaksanakan melalui skema FGD terarah, klinik teknis, dan simulasi pembacaan dokumen, dengan agenda utama sebagai berikut:

1. Paparan singkat mengenai arah pengembangan evaluasi SAKIP berbasis AI dan konsep provinsi sebagai *hub* pengelolaan dokumen SAKIP daerah.
2. Pemetaan kesiapan data, dokumen, infrastruktur, dan konektivitas pemerintah kabupaten/kota.
3. Klinik teknis penyiapan platform berbagi dokumen terfederasi, struktur folder, *metadata*, dan hak akses.
4. Uji koneksi berbagi dokumen antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
5. Simulasi pembacaan folder dan dokumen SAKIP oleh aplikasi SAKIP berbasis AI.
6. Diskusi kendala, penyusunan hasil uji koneksi, dan rencana tindak lanjut.

Koordinasi teknis sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh PIC masing-masing pemerintah daerah bersama narahubung tim peneliti dan Kedeputan RBKunwas.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260615RXJE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik